

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepulauan Riau merupakan Provinsi yang memiliki beberapa Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah 74.200,94 km² dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Bintan terdapat wilayah daratan dengan luas 2.418,79 km² dan wilayah lautan dengan luas 71.782 km². Meskipun wilayah daratan hanya sekitar 3.26% dari total luas wilayah di Kabupaten Bintan tetapi daratan di Kabupaten Bintan merupakan lahan yang subur sehingga memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat baik. Setiap wilayah memiliki potensi masing-masing, sektor pertanian dan perkebunan merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan karena sumber daya alam yang sangat mendukung di sektor tersebut. Salah satu wilayah di Kabupaten Bintan yang unggul dalam sektor pertanian dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah Kecamatan Toapaya.

Kecamatan Toapaya memiliki wilayah seluas 288 km² dan Kecamatan Toapaya terdiri atas beberapa desa yaitu sebagai berikut:

- a. Desa Toapaya
- b. Desa Toapaya Asri
- c. Desa Toapaya Selatan
- d. Desa Toapaya Utara

Sektor pertanian dan perkebunan cenderung berada pada wilayah Desa, dengan kualitas tanah yang lebih subur dan udara yang tentu saja lebih sejuk daripada daerah perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1), Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu desa yang memiliki penduduk dengan mayoritas berprofesi sebagai petani adalah Desa Toapaya Utara. Desa Toapaya Utara termasuk ke dalam Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau. Desa Toapaya Utara dengan total luas wilayah sekitar ± 9.184 Ha, dari total wilayah yang dimiliki terdapat batas-batas wilayah di Desa Toapaya Utara seperti sebagai berikut:

1. Desa Pengundang dan Desa Sri Bintang (Kecamatan Telok Sebong) berbatasan langsung di bagian Utara Desa Toapaya Utara.
2. Desa Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat (Kecamatan Gunung Kijang) berbatasan langsung di bagian Timur Desa Toapaya Utara.
3. Desa Toapaya (Kecamatan Toapaya) terdapat di bagian Selatan Desa Toapaya Utara.
4. Desa Tembeling dan Desa Bintang Buyu (Kecamatan Teluk Bintang) berbatasan dengan Desa Toapaya Utara di bagian Barat.

Desa Toapaya Utara terdapat 2 Dusun, dengan 7 Rukun Tetangga atau RT, dan 3 Rukun Warga atau RW dalam beberapa wilayah Toapaya Utara, yaitu:

- a) Dusun I terdiri atas RT.001/RW.001, RT.002/RW.001, RT.004/RW.002.
- b) Dusun II terdiri dari RT.003/RW.002, RT.005/RW.002, RT.006/RW.003, RT.007/RW.003.

Desa Toapaya Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.168 jiwa dengan jumlah petani sebanyak 114 jiwa. Tetapi dengan adanya pandemi *covid-19* yang terjadi sehingga mengakibatkan permasalahan yang muncul dalam sektor pertanian, wabah virus *covid-19* merupakan sebuah wabah virus yang terjadi yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, munculnya wabah virus ini mengakibatkan adanya ancaman dan gangguan bagi kehidupan masyarakat dan wabah virus yang terjadi dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia serta memberikan dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan hingga dampak kepada psikologi manusia.

Wilayah desa yang memiliki potensi pada sektor pertanian dengan mayoritas penduduk sebagai petani juga ikut merasakan dampak dari adanya wabah virus *covid-19* yang terjadi di Indonesia tidak terkecuali petani di Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang juga terkena dampak.

Salah satu dampak yang sangat dirasakan oleh petani di masa wabah virus seperti ini adalah adanya penurunan harga sayur mayur di pasaran. Akibat dari wabah virus ini menjadi permasalahan yang sangat parah bagi petani karena dengan harga yang rendah sehingga menyebabkan petani di Desa Toapaya Utara tidak mampu

mengelola lahan miliknya kembali. Modal yang dikeluarkan untuk menanam sayur mayur seperti biaya pupuk hingga perawatan tanaman sangat tidak sesuai dengan harga jual sayur mayur yang sangat rendah di pasaran. Beberapa contoh perbedaan harga jual di pasar sebelum adanya pandemi *covid-19* dan saat terjadinya pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Data Perubahan Harga Sayur

NO.	Nama Sayur	Harga Sebelum <i>Covid-19</i> (2019)	Harga Saat <i>Covid-19</i> (2021)
1.	Kacang Panjang	Rp.6.000/kg	Rp.600/kg
2.	Timun	Rp.7.000/kg	Rp.500/kg
3.	Cabai Hijau	Rp.20.000/kg	Rp.10.000/kg

Sumber: Wawancara petani, Batamnews (Diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.1. berikut sangat terlihat jelas perbedaan harga, sebelum masa adanya pandemi virus *covid-19* yaitu pada tahun 2019 dan saat terjadinya pandemi *covid-19* di tahun 2021. Bahkan perbedaan harga jual ini sudah mencapai angka 10 kali lipat, penyebab adanya penurunan harga sayur mayur adalah daya beli masyarakat yang menurun dan banyaknya produk pertanian yang ada di pasaran sehingga daya serap di pasar juga menurun. Dengan rendahnya harga sayur di pasar dan penurunan harga sayur yang terjadi secara terus menurun sehingga banyak petani yang merasakan kerugian bahkan petani di Desa Toapaya Utara tidak mampu lagi

untuk mengelola lahan miliknya sendiri dan memutuskan untuk berhenti melakukan kegiatan bercocok tanam di masa pandemi *covid-19*. Data petani yang ada di Desa Toapaya Utara, yaitu seperti berikut ini:

Tabel 1.2. Jumlah Petani Di Desa Toapaya Utara Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah petani yang bercocok tanam di Desa Toapaya Utara	Jumlah Petani yang berhenti bercocok tanam di Desa Toapaya Utara	Total Petani di Desa Toapaya Utara
2018	135	4	139
2019	129	6	135
2020	114	15	129
2021	57	57	114

Sumber: Wawancara Kepala Desa Toapaya Utara, (Diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2. dapat dijelaskan bahwa di Desa Toapaya Utara pada setiap tahunnya terdapat penurunan jumlah petani di Desa Toapaya Utara, pada tahun 2018-2019 terdapat 10 orang petani yang memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan bercocok tanam, kurun waktu 2018-2019 ini merupakan tahun sebelum adanya pandemi *covid-19* yang terjadi. Penyebab berhentinya petani di Desa Toapaya Utara dalam melakukan kegiatan bercocok tanam adalah perubahan profesi, perubahan profesi ini terjadi dengan beberapa faktor penyebab, salah satunya seperti terdapat profesi dengan penghasilan yang lebih besar dan lebih menjanjikan daripada profesi petani. (Wawancara Kepala Desa Toapaya Utara, 01 Maret 2022)

Pada tahun 2020, pandemi *covid-19* telah mewabah ke seluruh Dunia, salah satunya adalah di Indonesia. Penyebaran virus *covid-19* di Indonesia terjadi dengan cepat hingga wilayah pedesaan sekalipun, dengan adanya virus ini sehingga masyarakat merasakan ketakutan dan kepanikan yang berlebihan sehingga masyarakat memutuskan untuk berdiam diri di rumah. Di tahun 2020 telah terjadi penurunan daya beli masyarakat sehingga terdapat 15 petani di Desa Toapaya Utara yang memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan bercocok tanam namun mayoritas petani di Desa Toapaya Utara masih memilih untuk tetap melakukan pekerjaan bercocok tanam dengan harapan keadaan dapat kembali seperti sebelum adanya pandemi *covid-19* dan daya beli masyarakat kembali meningkat. (Wawancara Kepala Desa Toapaya Utara, 01 Maret 2022)

Pada tahun 2020 hingga tahun 2021, wabah virus masih terjadi di Indonesia dan daya beli masyarakat terus menurun hingga penurunan harga hasil panen yang terjadi dan dari jumlah petani yang ada di Desa Toapaya Utara, sebanyak 50% atau 57 petani memutuskan untuk berhenti melakukan pekerjaan bercocok tanam di masa pandemi *covid-19*. Tentu saja, hal ini merupakan permasalahan sulit dikarenakan bercocok tanam menjadi pekerjaan satu-satunya yang dimiliki penduduk di Desa Toapaya Utara karena potensi Desa yang dimiliki mendukung pada sektor pertanian. (Wawancara Kepala Desa Toapaya Utara, 01 Maret 2022)

Dengan berhentinya petani bercocok tanam sehingga secara langsung akan memutus pendapatan kepala keluarga di Desa ini. Dengan adanya penurunan pendapatan pada petani di Desa Toapaya Utara sehingga dapat menjadi tolak ukur

penurunan kesejahteraan yang terjadi pada petani di Desa Toapaya Utara. Menurut Mu'arifah dalam (Indrayanti, 2020:356) kesejahteraan dapat diperhatikan dengan jumlah pendapatan yang akan dibelanjakan atau dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut adalah pendapatan perkapita menurut sektor usaha yaitu pertanian di Desa Toapaya Utara:

Tabel 1.3. Pendapatan Perkapita Petani Tahun 2020

Pendapatan Perkapita Petani (Sektor Pertanian) Tahun 2020	JUMLAH
Jumlah Kepala Keluarga	114 KK
Jumlah Anggota Keluarga	335 orang
Jumlah Pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga	Rp. 2.700.000

Sumber: Profil Desa Toapaya Utara Tahun 2020, (Diolah kembali oleh peneliti)

Adanya fenomena ini menyebabkan para petani di Desa Toapaya sangat mengharapkan strategi pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan. Menurut (Rangkuti, 2018:183) strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan pengertian yang ada sehingga disimpulkan dengan bentuk strategi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah rencana atau rancangan yang dinilai mampu menangkap ruang lingkup secara

luas untuk menghasilkan sebuah tujuan yang ingin dituju berdasarkan misi yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Terdapat sebuah program yang menjadi bentuk strategi pemerintah desa dalam mewujudkan misi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di saat terjadinya wabah virus seperti saat ini, program tersebut bernama Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2021 diutamakan dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa di masa pandemi *covid-19*. Pada pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) terdapat sistem pemberian upah setelah bekerja dan pemberian upah secara langsung ini akan diberikan dalam kurun waktu pelaksanaan program tersebut, besaran anggaran yang ditentukan adalah paling sedikit 50% dari semua biaya kegiatan yang akan dilakukan.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ini termasuk ke dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan perekonomian, dan memulihkan perekonomian masyarakat desa yang terkena dampak dari adanya penyebaran virus *covid-19* dan menumbuhkan ketahanan pangan serta ketahanan perekonomian di desa dengan cara memanfaatkan potensi kekayaan alam dan budaya yang ada pada desa tersebut. Terdapat beberapa kegiatan yang ada pada Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yaitu, dalam sektor perkebunan dan pertanian untuk ketahanan pangan desa, pengembangan restoran dan wisata yang ada di desa, meningkatkan perdagangan logistik di bidang pangan, sektor peternakan hingga perikanan, dan yang terakhir adalah pengelolaan industri dan pergudangan dalam bidang pangan.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menambah upah/pendapatan, memajukan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di desa, dan pemulihan perekonomian masyarakat desa dengan sasaran masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari adanya penyebaran virus *covid-19*. Terdapat hubungan yang tepat antara Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pelaksanaannya di Desa Toapaya Utara guna meningkatkan kesejahteraan petani yang terkena dampak dari adanya pandemi *covid-19*. Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ini lebih memprioritaskan pengembangan potensi yang di miliki desa tersebut seperti sumber daya alam yang ada.

Desa Toapaya Utara yang memiliki potensi di bidang pertanian dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani sehingga pada penerapan

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada Desa Toapaya Utara lebih mengedepankan sektor pertanian. Sehingga mampukah Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meningkatkan kesejahteraan petani yang terkena dampak dari adanya pandemi *covid-19* di Desa Toapaya Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Di Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan Tahun 2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dalam strategi pemerintah desa berdasarkan program, anggaran, dan prosedur untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang terkena dampak pandemi *covid-19*.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini yang akan dikelompokkan dalam 2 bentuk manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian yang akan dilakukan adalah dapat dijadikan sebagai sebuah referensi ilmiah untuk kajian ilmiah Ilmu Pemerintahan mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui sebuah program yaitu program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dan melalui penelitian yang akan dilakukan sehingga sangat diharapkan bisa dijadikan untuk salah satu referensi serta acuan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori Hunger dan Wheleen pada pelaksanaan strategi pemerintah yang terbagi menjadi tiga indikator yaitu program, anggaran, dan prosedur pada pelaksanaan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis dari penelitian yang akan dilakukan, seperti sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi peneliti adalah guna meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan tentang strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan.

- b. Manfaat bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, adalah melalui penelitian yang akan dilakukan sehingga bisa menjadi penambahan ide terbaru atau sebagai bentuk referensi dan bahan tambahan dalam penelitian untuk dikembangkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
- c. Manfaat bagi pihak Pemerintahan Desa Toapaya Utara, Kabupaten Bintan adalah dapat mengetahui bentuk strategi pemerintah desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dalam meningkatkan kesejahteraan petani yang terkena dampak secara langsung di masa pandemi *covid-19*.

